KOTA JAYAPURA

PRASETYA ADI KARYA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

BAPPERIDA KOTA JAYAPURA

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus karena oleh Kasih Setia dan penyertaan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bappeda Kota Kayapura Tahun 2025 dengan baik.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada Reancana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jayapura Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bappeda Tahun 2025 ini, terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun bahasa yang digunakan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan dan penyusunan Laporan kedepan. Besar harapan kami, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bappeda Tahun 2025 ini, dapat bermanfaat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Walikota Jayapura Tahun 2025.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan membantu dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Bappeda Tahun 2025 ini. Tuhan Yesus Memberkati kita semua,Amin.

Jayapura, Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA KOTA JAYAPURA RA

Dr. ROBBY KEPAS AWI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

DAFTAR ISI

Sampul……..**1**
Kata Pengantar.....**2**
Daftar Isi.....**3**
Ikthisar Eksekutif……..…....**4**
BAB I PENDAHULUAN…….**5-23**
A. Dasar Hukum……..……..……..5
B. Gambaran Umum Bappeda Kota Jayapura.....6-23
C. Permasalahan Utama Yang Dihadapi……..23-24
BAB II RENSTRA-RENJA BAPPEDA KOTA JAYAPURA.....**25-27**
A. Visi dan Misi Pemerintah Kota Jayapura.....25
B. Strategis dan Araha Kebijakan Daerah.....27
C. Program Prioritas Bappeda Kota Jayapura.....27
B**AB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**…..**28-30**
BAB IV RELISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2025 KOTA JAYAPURA TAHUN 2023……..….**31-42**
A. Realisasi Anggaran.....31-35
B. Realisasi Capaian Pelaksanaan Progra dan Sub Kegiatan...…….....36-42
BAB V PENUTUP.....**43**

IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda ini memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda pada tahun 2023. LAKIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappeda senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LAKIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan – catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LAKIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan. Sesuai PAPBD Tahun anggaran 2023 Bappeda Kota Jayapura mengelola anggaran sebesar Rp **17.706.502.470**,- sudah termasuk rutin sementara yang masuk dalamn program, kegiatan sebesar Rp. 11.301.836.470 Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Bappeda tahun 2023 sebanyak 4 program dan 46 kegiatan dengan rata-rata Tingkat capaian kinerja sebesar 99,75 persen.

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2025, kami tetap mengacu kepada ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2025 Nomor 262).

B. Gambaran Umum Bappeda Kota Jayapura

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jayapura merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi sebagai penunjang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan, riset dan inovasi di daerah, Bappeda bertanggung jawab merumuskan berbagai strategi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan di masa sekarang maupun masa yang akan datang dengan mengacu pada RPJMD Kota Jayapura serta memadukan aspirasi dan kondisi objektif kebutuhan masyarakat. Dalam perumusan dimaksud Bappeda memerlukan data dan informasi maupun hasil riset dan inovasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan dengan dukungan sumber daya aparatur sipil negara yang handal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah, maka susunan organisasi Beppeda Kota Jayapura sebagaimana uraian dibawah ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam Bidang Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan rencana kinerja Badan;
b. perumusan kebijakan teknis Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi objektif Daerah, peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum pembangunan daerah;
c. perumusan kebijakan teknis, Riset dan Inovasi Daerah;
d. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, Riset dan Inovasi dengan instansi/lembaga terkait;
e. pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, Riset dan Inovasi;
f. pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana Riset dan Inovasi;

g. pengevaluasian dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota;
h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bantu oleh Sekretariat dan Kepala Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang kesekretariatan meliputi urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kinerja;
b. Penyelenggaraan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum lainnya;
c. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian;
d. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan asset;
e. Penyusunan program dan laporan pelaksanaan kegiatan Badan;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan Badan;
g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Sekretaris membawahi :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
(2) Sub Bagian Prencanaan dan Pelaporan; dan
(3) Sub Bagian Keuangan.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-3 Sub Bagian diatas adalah :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan di bidang umum dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan administrasi kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Pelaksanaan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor;
d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
e. Pelaksanaan administrasi umum lainnya;
f. Pelaksanaan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan di bidang perencanaan program dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan rencana kinerja Badan;
b. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan.
d. Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci
e. penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
f. penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
g. penyusunan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
h. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
j. Pelaksanaanevaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Badan; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan di bidang pengelolaan keuangan Badan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sub bagian keuangan menpunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyusunan RKA dan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Pelaksanaan administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung dan administrasi aset;
d. Pelaksanaan tertib pembukuan pengelolaan keuangan dan aset;
e. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Badan;
f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
g. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan Badan;
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

2. Bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus

Bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus meliputi menyusun program pembangunan dan Otonomi Khusus, mengendalikan pembangunan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembangunan dan Otonomi Khusus. Untuk melaksankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kinerja Bidang;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah dan Otonomi Khusus;
c. Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan daerah dan;
d. Pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, bantuan pembangunan, dana Otonomi Khusus dan pembangunan lainnya;
e. Pengumpulan bahan dan admnistrasi progam bantuan pembangunan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
f. Pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
g. Pelaksanaan pengendalian dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
h. Pengkajian dan analisis permasalahan pelaksanaan pembangunan serta merumuskan langkah-langkah pemecahaannya;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala sebagai bahan evaluasi.
j. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);

k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala Bidang Kepala Pengendalian Program membawahi :

a. Sub Bidang Penyusunan Program;

b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan

c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-3 Sub Bidang diatas adalah :

Sub Bidang Penyusunan Program

Sub Bidang Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka penyusunan program meliputi mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan daerah, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, dan melakukan administrasi bantuan program pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bidang Penyusunan Program dan Otonomi Khusus mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana program pembangunan daerah;
c. Pelaksanaan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan Distrik, Kelurahan dan Kampung;
d. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Pembangunan Daerah;
g. Pelaksanaan fasilitasi program pembangunan dari Pemerintah Atasan dan pihak lain;
h. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;

i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka pengendalian pembangunan, meliputi mengumpulkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian Program mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan program pembangunan daerah;
c. Pelaksanaan pengendalian administrasi atas pelaksanaan program pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan program pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi pengendalian Pembangunan Daerah;
f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka evaluasi dan pelaporan, meliputi : melakukan evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, menilai dan melaporkan pelaksanaan pembangunan, mengumpulkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis evalusi dan pelaporan serta menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian atas capaian kinerja pembangunan pembangunan daerah;
d. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan secara berkala atas pelaksanaan program pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah;
f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Sosial Budaya, meliputi kesejahteraan rakyat, pemerintahan umum, sosial dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kinerja Bidang;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di bidang Sosial dan Budaya;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kesejahteraan rakyat;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintahan umum;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sosial dan kebudayaan;
f. Pengkajian dan analisis permasalahan pembangunan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahaannya;
g. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal;
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Budaya membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
b. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum; dan
c. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-3 Sub Bidang diatas adalah :

Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan RakyatSub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka melakukan

koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kesejahteraan rakyat, meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan dan gizi, penanggulangan kemiskinan, keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayan perempuan dan pemberdayan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kesejahteraan rakyat;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pendidikan, kesehatan dan gizi;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan keluarga berencana, perlindungan anak dan keluarga berencana;
e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat;
g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintahan umum, yang meliputi pemerintahan umum, pemerintahan bawahan, keuangan dan asset daerah, kependudukan, aparatur, komunikasi dan informatika, politik dan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, perpustakaan, pengarsipan, umum dan perlengkapan, pertanahan serta statistik dan persandian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintahan umum;

c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintahan umum, pemerintahan bawahan, kependudukan dan aparatur;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan keuangan dan aset, pertanahan, umum dan perlengkapan;
e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan politik dan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban;
f. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
g. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan umum;
h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan

Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program pembangunan sosial, keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, ketenagakerjaan, kesenian dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sosial dan kebudayaan;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, Pemantauan dan evaluasi pembangunan sosial, tenaga kerja dan keagamaan;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kesenian dan kebudayaan;
f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan kebudayaan;
g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi produksi, usaha ekonomi, ekonomi kreatif dan kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja Bidang;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi dan kepariwisataan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi produksi;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan usaha ekonomi;
e. Penyusunan pedoman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kerja sama pembangunan dan pengembangan daya saing daerah;
f. Pelaksanaan teknis pengembangan usaha daerah yang meliputi kajian kelayakan kegiatan usaha daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), fasilitasi pembinaan administrasi usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), evaluasi kinerja kegiatan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
g. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif dan kepariwisataan;
h. Pengkajian dan analisis permasalahan pembangunan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahaannya;
i. Pelaksanaan teknis koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan didaerah;
j. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);
k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Ekonomi membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi;
b. Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi; dan
c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataan.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-3 Sub Bidang diatas adalah :

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi dalam rangka melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sumberdaya alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi produksi;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pertanian tanaman pangan dan holtikultura;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan dan peternakan;
e. Pelaksanaan teknis koordinasi pengendalian inflasi daerah, kestabilan harga, ketersediaan sembilan bahan pokok serta koordinasi operasi harga pasar;
f. Pelaksanaan koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah;
g. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perikanan dan sumber daya alam lainnya;
h. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi produksi;
i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi

Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi dalam rangka melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta jasa usaha lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;

b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan usaha ekonomi;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan industri dan perdagangan;
b. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. Pelaksanaan Teknis kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup koordinasi pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan usaha daerah;
e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan jasa usaha lainnya;
f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan usaha ekonomi;
g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataan

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi dalam rangka melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif serta pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif dan kepariwisataan;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif;
d. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup koordinasi pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan usaha daerah;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup koordinasi pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan usaha daerah;

f. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kepariwisataan;
g. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi kreatif dan kepariwisataan;
h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pekerjaan umum dan penataaa ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana dan Prasana Wilayah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kinerja Bidang;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana infrastruktur wilayah;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perumahan dan permukiman;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup;
f. Pengkajian dan analisis permasalahan pembangunan di bidang sarana dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah pemecahaannya;
g. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman; dan
c. Sub Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-3 Sub Bidang diatas adalah :

Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sarana dan infrastruktur wilayah, utilitas perkotaan, sumber daya air dan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan utilitas perkotaan;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sumber daya air;
e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan penataan ruang;
f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang;
g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan perumahan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan kumuh, kawasan khusus dan strategis lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perumahan;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman;
e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan sarana prasarana perhubungan, telekomunikasi, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perhubungan dan transportasi;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup dan kebersihan;
e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Riset dan Inovasi

Bidang Riset dan Inovasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Riset dan Inovasi meliputi menganalisis data dan informasi pembangunan daerah dan melakukan kajian pengembangan pembangunan

daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kinerja Bidang;
b. Pengumpulan bahan data dan penyusunan analisis data hasil pelaksanaan program pembangunan;
c. Pelaksanaan analisa dan penilaian bahan dan laporan mengenai pelaksanaan program pembangunan daerah, Riset dan Inovasi;
d. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Riset dan Inovasi untuk kepentingan pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
f. Pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang;
g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang kepada atasan; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Riset dan Inovasi membawahi :

a. Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi, Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
b. Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing; dan
c. Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-tiga Sub Bidang dimaksud, adalah :

Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Sub Bidang riset dan inovasi Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menganalisis data, pengembangan riset dan inovasi bidang politik, hukum, pemerintahan, sosial dan kebudayaan dalam rangka pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Litbang Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Pengumpulan bahan data dan pelaksanaan survey di bidang politik, hukum, pemerintahan, sosial dan budaya ;
c. Pengolahan, analisis dan rekomendasi telaahan hasil kajian;

d. Penyampaian Hasil penelitian, pembangunan riset dan inovasi kepada pimpinan;
e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing.

Sub Bidang riset dan inovasi, Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menganalisis data, pengembangan riset dan inovasi bidang perekonomian, keuangan dan daya saing daerah dalam rangka pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Riset dan Inovasi, Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Pengumpulan bahan data dan pelaksanaan survey di bidang Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing;
c. Pengolahan, analisis dan rekomendasi telaahan hasil kajian dan;
d. Penyampaian hasil riset dan inovasi kepada pimpinan;
e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan.

Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi infrastruktur dan Utilitas Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menganalisis data riset dan inovasi bidang infrastruktur wilayah dan utilitas perkotaan dalam rangka pengembangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Pengumpulan bahan data dan pelaksanaan survey di bidang Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan;
c. Pengolahan, analisa dan rekomendasi telaahan hasil kajian;
d. Penyampaian hasil riset dan inovasi kepada pimpinan;

e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Berikut gambaran keadaan SDM pada Bappeda Kota Jayapura berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan, dan Esalon.

Tabel 1.1
Keadaan SDM Bappeda Kota Jayapura Menurut Pendidikan

No.	Strata	Jumlah
1.	S3	2 Orang
2.	S2	16 Orang
3.	S1	32 Orang
4.	D III	3 Orang
5.	SLTA	10 Orang

Sumber Data: Nominatif Pegawai Bappeda Per- Desember 2025

Tabel 1.2.
Keadaan SDM Bappeda Kota Jayapura Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	8 Orang
2.	III	34 Orang
3.	II	8 Orang
4.	IX	4 Orang
5.	VII	1 Orang
6.	V	2 Orang

Sumber Data: Nominatif Pegawai Bappeda Per- Desember 2025

Tabel 1.3.
Keadaan SDM Bappeda Kota Jayapura Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1.	II	1 Orang
2.	IIIa	1 Orang
3.	IIIb	5 Orang
4.	IVb	18 Orang

Sumber Data: Nominatif Pegawai Bappeda Per- Desember 2025

C. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Bappeda Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

1. Belum optimalnya sinkronisasi Pusat-Daerah sehingga program dan dokumen perencanaan daerah dan nasional belum sepenuhnya selaras.

2. Partisipasi stakeholder terbatas dalam musrenbang sehingga belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi semua pihak, terutama masyarakat akar rumput dan kelompok rentan.
3. Monitoring dan evaluasi yang masih lemah sehingga monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan belum efektif untuk mendorong perbaikan kebijakan. Demikian pula SAKIP belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat ukur kinerja perencanaan pembangunan.
4. Kualitas perencanaan belum sepenuhnya berbasis data dan bukti yang akurat, sehingga perencanaan masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya menggunakan data spasial, statistik sektoral, dan BIG Data sebagai basis keputusan. Tidak adanya integrasi data dan keterbatasan kapasitas integrasi data dari berbagai OPD menyebabkan perencanaan tidak optimal.
5. Pemanfaatan instrumen perencanaan, seperti penjabaran kinerja melalui mekanisme cascading, crosscutting, dan pohon kinerja, masih belum optimal di tingkat perangkat daerah. Kondisi ini menyebabkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, serta program/kegiatan tidak sepenuhnya terintegrasi, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah berpotensi tidak efektif dan kurang terukur secara akuntabel.
6. Adanya keterbatasan kompetensi teknis berdampak pada rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan.
7. Masih kurangnya inovasi dalam perencanaan pembangunan sehingga pengembangan metode perencanaan inovatif seperti perencanaan berbasis zona ekologi, Zona kawasan terpadu, berdasarkan distrik, dan penganggaran yang responsif gender belum berjalan optimal.
8. Belum adanya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam implementasi pembangunan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan utama tersebut, dilakukan dengan meningkatkan Koordinasi – Integrasi – Sinkronisasi – Simplefikasi antar bidang, sekretariat maupun dengan OPD teknis.

BAB II
RENCANA STRATEGI BAPPEDA KOTA JAYAPURA

A. Visi dan Misi Pemerintah Kota Jayapura

BAPPEDA Kota Jayapura sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yaitu **"TERWUJUDNYA KOTA JAYAPURA SEBAGAI KOTA JASA YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA MENUJU JAYAPURA EMAS"** melalui Bidang Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi. Tujuan RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan pencapaian visi kepala daerah selama lima tahun, selaras dengan RPJPD Tahun 2025–2045 serta RPJMN Tahun 2025–2029, sedangkan sasarannya adalah hasil penyelenggaraan pembangunan yang mengarah pada tercapainya tujuan tersebut.

Penjabaran visi pembangunan tersebut didukung oleh misi pembangunan jangka menengah Kota Jayapura Tahun 2025–2029 yang terdiri dari:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Sejahtera Dengan Memegang Teguh Nilai–Nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi, Sosial yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Bertumpu Pada Sektor Jasa Perdagangan, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Kelestarian Budaya Lokal
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Melalui Transformasi Digital Dengan Reformasi Birokrasi
5. Memperkuat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan Kesehatan untuk Melahirkan SDM Unggul, Produktif, dan Berkarakter
6. Mengejewantahkan Daerah Berdasarkan Asta Cita.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Jayapura, Bappeda Kota Jayapura merumuskan Tujuan Jangka Menengah yaitu "Terwujudnya Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah yang Berkualitas" dengan Sasaran Jangka Menengah adalah "Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah" dengan Indikator kinerja sasaran yang hendaki dicapai tahun 2025 adalah :

1. Nilai SAKIP Bappeda
2. Tingkat Capaian Target Kinerja Pembangunan
3. Tingkat Konsistensi antar dokumen Perencanaan
4. Persentase Tingkat Inovasi Daerah

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Jayapura merumuskan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut:

Strategi :

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Data dan Bukti (*Evidence-Based Planning*), melalui:
 - Optimalisasi pengumpulan, verifikasi, dan analisis data Makro maupun sektoral melalui kolaborasi antar-perangkat daerah;
 - Pemanfaatan sistem satu data daerah untuk menjamin keselarasan antar dokumen;
 - Penyusunan perencanaan yang responsif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Harmonisasi Perencanaan Pusat, Provinsi dan Kota Jayapura melalui :
 - Penyelarasan RPJMD Kota Jayapura dengan RPJMN 2025– 2029, RPJPD, serta arah kebijakan strategis nasional;
 - Sinkronisasi RPJMD dan RKPD Kota Jayapura untuk menghindari tumpang tindih program;
 - Penguatan sinergi lintas wilayah melalui forum Musrenbang dan perencanaan sektoral.
3. Penguatan Kolaborasi dan Partisipasi Pembangunan, melalui :
 - Penataan struktur organisasi serta penguatan peran ASN perencana yang kompeten dan profesional;
 - Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan langsung berkaitan dengan hasil pembangunan;
 - Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunanInovasi dan Digitalisasi Sistem Perencanaan.
4. Inovasi dan Digitalisasi Sistem Perencanaan
 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di seluruh proses perencanaan;
 - Penerapan Sistem Informasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan dalam proses pelaporan sub kegiatan pembangunan;
 - Pengembangan dashboard pemantauan kinerja daerah berbasis indikator makro dan mikro;
 - Kolaborasi digitalisasi data spasial, sosial, dan ekonomi antara Bappeda dengan Badan Pusat Statistik dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan.

Arah Kebijakanan

a) Pemanfaatan data dan informasi dalam tahapan perencanaan

b) Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan
c) Penguatan proses pengendalian dan evaluasi yang akuntabel
d) Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi, asistensi, monitoring, evaluasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah.
e) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi aparatur
f) Penyediaan penelitian yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah
g) Penyediaan penelitian yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah

C. Program Prioritas Bappeda Kota Jayapura

Setelah arah kebijakan ditetapkan, tahap selanjutnya dalam siklus kebijakan adalah penjabaran ke dalam program yang merupakan rangkaian kegiatan strategis utama untuk mencapai sasaran pembangunan secara cepat dan efektif. Program ini bersifat mendesak dan berdampak luas kinerja tujuan dan sasaran maupun visi dan misi pembangunan Kota Jayapura.

Adapun Program Prioritas yang dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura tahun 2025 adalah :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota
b) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
c) Program Koordinasi Dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
d) Program Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Bappeda merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang perencanaan, bukan dinas pelaksana urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan termasuk menyusun dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD). Diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, di mana Bappeda berperan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, dengan kata lain, Bappeda berfungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, melaksanakan tugas dukungan teknis, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

B. Program, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di daerah tahun 2025, Bappeda melaksanakan 4 program yang di turunkan dalam 37 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebelum perubahan APBD sebesar Rp. 16.060.606.596,- (Enam belas milyar enam puluh juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.
Program,Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2025

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota**		**6.861.586.396**
	1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.645.236.996,-
	2)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	116.536.000,-
	3)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.497.000,-
	4)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.600.000,-

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
	5)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	229.096.800,-
	6)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.737.000,-
	7)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.000.000,-
	8)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.590.000,-
	9)	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.156.000,-
	10)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasultasi SKPD	278.324.000,-
	11)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.770.000,-
	12)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.041.600,-
2.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**		**4.965.425.000,-**
	1)	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Derah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.346.507.000,-
	2)	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya	349.263.000,-
	3)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrembang Kabupaten / Kota	603.062.000,-
	4)	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	89.450.000,-
	5)	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	354.609.000,-
	6)	Sub Kegiatan Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	570.000.000,-
	7)	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	678.056.000,-
	8)	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.	680.058.000,-
	9)	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	294.420.000,-
3.	**Program Koordinasi Dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		**3.649.351.200,-**
	1)	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.674.000,-
	2)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	371.449.000,-
	3)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	508.102.000,-

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
		Pembangunan Manusia	
	4)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	353.149.000,-
	5)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	389.112.000,-
	6)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	285.692.400,-
	7)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	250.000.000,-
	8)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	640.000.000,-
	9)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	300.000.000,-
	10)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	107.540.000,-
	12)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	399.632.800,-
4).	**Program Riset dan Inovasi Daerah**		**584.245.000,-**
	1)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah	61.370.000,-
	2)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Praktik Baik Kepada Pelaku Inovasi dan Diseminasi hasil Riset dan Inovasi Kepada Pelaku Inovasi	80.150.000,-
	3)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi di Daerah	175.754.000,-
	4)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	110.000.000,-
	5)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penataan Basis Data Riset dan Inovasi	156.971.000,-
JUMLAH TOTAL			**16.060.606.596,-**

Sumber : Bappeda Kota Jayapura (2026)

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2025

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pelaksanaan rencana program dan sub kegiatan yang dikelola Bappeda tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota**		**6.818.848.396,-**	**6.698.795.966,-**	**162.789.430,-**
	1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.645.236.996,-	5.489.002.566,-	156.234.430,-
	2)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	116.536.000,-	115.893.000	643.000,-
	3)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.497.000.-	71.497.000,-	
	4)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.600.000,-	6.600.000,-	
	5)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	229.096.800,-	229.096.800,-	
	6)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.737.000,-	42.737.000,-	
	7)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.000.000,-	203.000.000,-	
	8)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.590.000,-	72.589.000,-	1.000,-
	9)	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.156.000,-	3.000.000,-	156.000,-

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
	10)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasultasi SKPD	278.324.000,-	278.324.000,-	
	11)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.770.000,-	41.079.000,-	691.000,-
	12)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.041.600,-	145.977.600,-	5.064.000,-
2.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**		**4.965.425.000,-**	**4.946.125.600,-**	
	1)	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Derah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.346.507.000,-	1.333.455.000,-	13.052.000,-
	2)	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya	349.263.000,-	343.030.600,-	6.232.400,-
	3)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrembang Kabupaten / Kota	603.062.000,-	603.062.000,-	
	4)	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	89.450.000,-	89.450.000,-	
	5)	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	354.609.000,-	354.609.000,-	
	6)	Sub Kegiatan Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	570.000.000,-	570.000.000,-	

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
		Daerah			
	7)	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	678.056.000,-	678.057.000,-	
	8)	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.	680.058.000,-	680.058.000,-	
	9)	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	294.420.000,-	294.405.000,-	15.000,-
3.	**Program Koordinasi Dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		**3.649.351.200**	**3.626.226.200,-**	
	1)	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.674.000,-	44.674.000,-	
	2)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	371.449.000,-	370.166.000,-	1.283.000,-
	3)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	508.102.000,-	504.960.000,-	3.142.000,-
	4)	Sub Kegiatan Koordinasi	353.149.000,-	347.549.000,-	5.600.000,-

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
		Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
	5)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	389.112.000,-	389.112.000,-	
	6)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	285.692.400,-	282.592.400,-	3.100.000,-
	7)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	250.000.000,-	250.000.000,-	
	8)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	640.000.000,-	630.000.000,-	
	9)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	300.000.000,-	300.000.000,-	

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
	10)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	107.540.000,-	107.540.000,-	
	12)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	399.632.800,-	399.632.800,-	
4).	**Program Riset dan Inovasi Daerah**		**584.245.000**		
	1)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah	61.370.000	61.370.000,-	
	2)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Praktik Baik Kepada Pelaku Inovasi dan Diseminasi hasil Riset dan Inovasi Kepada Pelaku Inovasi	80.150.000	80.150.000,-	
	3)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi di Daerah	175.754.000	175.754.000,-	
	4)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	110.000.000	110.000.000,-	
	5)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penataan Basis Data Riset dan Inovasi	156.971.000	156.971.000,-	
JUMLAH TOTAL			**16.060.606.596,-**	**15.855.392.766,-**	**205.213.830,-**

Sumber : Bappeda Kota Jayapura (2026)

2. Realisasi Capaian Pelaksanaan Program dan Sub Kegiatan.

Realisasi capaian pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Konkuren yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 4 (Empat) Program dan 37 (Tiga puluh tujuh) sub kegiatan tahun 2025 secara fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 98,81%. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Realisasi dan Capaian Sub Kegiatan pada Bappeda Kota Jayapura

1)	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata realisasi Fisik : 100% dan Keuangan : 97,63% dengan Capaian Kinerja sebesar 97,63**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Input : Jumlah Dana Rp.5.645.236.996,- Realisasi Rp.5.489.002.566,- Sisa Dana Rp.156.234.430,-
	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
	Outcome : 67 Orang
	Realisasi : Keuangan (97,23%) dan Fisik (100%)
2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Input : Jumlah Dana Rp.116.536.000,- Realisasi Rp.115.893.000,- Sisa Dana Rp.643.000,-
	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
	Outcome : 67 Orang
	Realisasi : Keuangan (99,45%) dan Fisik (100%)
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Input : Jumlah Dana Rp. 71.497.000,- Realisasi Rp.71.497.000,- Sisa Dana Rp.-
	Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Outcome : 63 Orang
	Realisasi : Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Input : Jumlah Dana Rp.6.600.000,- Realisasi Rp.6.600.000,- Sisa Dana Rp.-
	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
	Outcome : 1 Paket
	Realisasi : Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Input : Jumlah Dana Rp. 229.096.800,- Realisasi Rp.229.096.800,-

		Sisa Dana	Rp.-
	Output	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Outcome	:	1 Paket
	Realisasi	:	Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
	Input	:	Jumlah Dana Rp. 42.737.000,- Realisasi Rp. 42.737.000,- Sisa Dana Rp.-
	Output	:	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	Outcome	:	1 Paket
	Realisasi		Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	Input	:	Jumlah Dana Rp. 203.000.000,- Realisasi Rp.203.000.000,- Sisa Dana Rp. -
	Output	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Outcome	:	1 Paket
	Realisasi	:	Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
	Input	:	Jumlah Dana Rp. 72.590.000,- Realisasi Rp.72.589.000,- Sisa Dana Rp.1.000,-
	Output	:	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
	Outcome	:	1 paket
	Realisasi	:	Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		
	Input	:	Jumlah Dana Rp. 3.156.000,- Realisasi Rp.3.000.000,- Sisa Dana Rp. 156.000,-
	Output	:	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan.
	Outcome	:	1 dokumen
	Realisasi	:	Keuangan (95,06%) dan Fisik (100%)
10.	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Input	:	Jumlah Dana Rp. 278.324.000,- Realisasi Rp.278.324.000,- Sisa Dana Rp.-
	Output	:	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Outcome	:	1 Laporan
	Realisasi	:	Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Input	:	Jumlah Dana : Rp.151.041.600,- Realisasi : Rp.145.977.600,- Sisa Dana : Rp.5.064.000,-
	Output	:	Jumlah kendaraan perorangan/ jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
	Outcome	:	4 unit
	Realisasi	:	Keuangan (96,65%) Fisik (100%)
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		
	Input	:	Jumlah Dana : Rp. 41.770.000,- Realisasi : Rp.41.079.000,- Sisa Dana : Rp.691.000,-
	Output	:	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
	Outcome	:	1 Laporan

	Realisasi	:	Keuangan (98,35%) Fisik (100%)	
2)	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan rata-rata realisas Fisik : 100% dan Keuangan : 99,61%**			
1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	Rp. 1.346.507.000,- Rp. 1.333.455.000,- Rp. 13.052.000,-
	Output	:	Jumlah dokumen RPJMD dan Renstra PD	
	Outcome	:	2 Dokumen (RPJMD & Renstra PD)	
	Realisasi	:	Keuangan (99,03%) dan Fisik (100%)	
2.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	Rp. 349.263.000,- Rp. 343.030.600,- Rp. 6.232.400,-
	Output	:	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	
	Outcome Realisasi	: :	1 dokumen Keuangan (98,22%) dan Fisik (100%)	
3.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	Rp. 603.062.000,- Rp. 603.062.000,- Rp.-
	Output	:	Jumlah berita acara musrenbang kab/kota	
	Outcome	:	1 berita acara	
	Realisasi	:	Keuangan (100%) dan Fisik (100%)	
4.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	: Rp.89.450.000,- : Rp.89.450.000,- : Rp. -
	Output	:	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	
	Outcome	:	5 dokumen usulan	
	Realisasi	:	Keuangan (100%) Fisik (100%)	
5.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	: Rp. 354.609.000,- : Rp. 354.609.000,- : Rp. -
	Output	:	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daearh kab/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
	Outcome	:	1 dokumen RKPD	
	Realisasi	:	Keuangan (100%) Fisik (100%)	
6.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	: Rp. 570.000.000,- : Rp. 570.000.000,- : Rp. -
	Output	:	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebiajakan perencanaan pembangunan daearh (semua perencanaan pembangunan daerah.	
	Outcome	:	1 dokumen	
	Realisasi	:	Keuangan (100%) Fisik (100%)	
7.	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			

	Input	:	Jumlah Dana : Rp. 678.056.000,- Realisasi : Rp. 678.056.000,- Sisa Dana : Rp. -
	Output	:	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah
	Outcome	:	1 Laporan
	Realisasi	:	Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
8.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabuparen/Kota		
	Input	:	Jumlah Dana : Rp. 294.420.000,- Realisasi : Rp. 294.405.000,- Sisa Dana : Rp. 15.000,-
	Output	:	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah
	Outcome	:	1 Laporan
	Realisasi	:	Keuangan (99,99%) dan Fisik (100%)
9.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
	Input	:	Jumlah Dana Rp. 680.058.000,- Realisasi Rp. 680.058.000,- Sisa Dana Rp. -
	Output	:	Jumlah dokumen hasil penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah
	Outcome	:	1 dokumen
	Realisasi	:	Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
3)	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rata-rata realisasi Fisik : 100% dan Keuangan : 99,37%**		
1.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
	Input	:	Jumlah Dana Rp.508.102.000,- Realisasi Rp. 504.960.000,- Sisa Dana Rp. 3.142.000,-
	Output	:	Jumlah dokumen hasil penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah
	Outcome	:	1 Dokumen
	Realisasi	:	Keuangan (99,38%) dan Fisik (100%)
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
	Input	:	Jumlah Dana Rp. 44.674.000,- Realisasi Rp. 44.674.000,- Sisa Dana Rp. -
	Output	:	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan
	Outcome	:	13 laporan
	Realisasi	:	Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
	Input	:	Jumlah Dana Rp. 371.449.000,- Realisasi Rp. 370.166.000,- Sisa Dana Rp. 1.283.000,-
	Output	:	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra / renja dengan rkpd/rpjmd pada bidang pemerintahan
	Outcome	:	1 laporan
	Realisasi		Keuangan (99,65%) Fisik (100%)
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		

	Bidang Pembangunan Manusia.			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	Rp. 353.149.000,- Rp. 347.549.000,- Rp. 5.600.000,-
	Output	:	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra / renja dengan rkpd/rpjmd pada bidang Pembangunan Manusia	
	Outcome	:	1 laporan	
	Realisasi	:	Keuangan (98,41%) dan Fisik (100%)	
5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	Rp. 389.112.000,- Rp. 389.112.000,- Rp. -
	Output	:	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (rpjpd/rpjmd/rkpd)	
	Outcome	:	1 dokumen	
	Realisasi	:	Keuangan (100%) Fisik (100%)	
6.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	Rp. 285.692.400,- Rp. 282.592.400,- Rp.3.100.000,-
	Output	:	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/ RPJMD pada bidang perekonomian	
	Outcome	:	1 dokumen	
	Realisasi	:	Keuangan (84,65%) dan Fisik (100%)	
7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	Rp. 250.000.000,- Rp. 250.000.000,- Rp.-
	Output	:	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyususnan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	
	Outcome	:	1 Laporan	
	Realisasi	:	Keuangan (100%) dan Fisik (100%)	
8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	Rp. 107.540.000,- Rp. 107.540.000,- Rp. -
	Output	:	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra renja dengan rkpd/rpjmd pada bidang infrastuktur	
	Outcome	:	1 Laporan	
	Realisasi	:	Keuangan (100%) dan Fisik (100%)	
9.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur ((RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Input	:	Jumlah Dana Realisasi Sisa Dana	Rp. 640.000.000,- Rp. 630.000.000,- Rp. 10.000.000,-
	Output	:	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dokoordinir penyususnannya (rpjpd/rpjmd/rkpd)	
	Outcome	:	1 dokumen	
	Realisasi	:	Keuangan (98,44%) dan Fisik (100%)	
10.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur			

	Input	: Jumlah Dana : Rp. 300.000.000,- Realisasi : Rp. 300.000.000,- Sisa Dana : Rp. -
	Output	: jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur
	Outcome	: 1 Laporan
	Realisasi	: Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
11.	Koordinasi penyususnan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Input	: Jumlah Dana : Rp. 399.632.800,- Realisasi : Rp. 399.632.800,- Sisa Dana : Rp. -
	Output	: jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD/RPJMD dan RKPD)
	Outcome	: 1 Dokumen
	Realisasi	: Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
4)	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan rata-rata realisasi Fisik : 100% dan Keuangan : 100%.**	
1.	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi.	
	Input	: Jumlah Dana Rp. 80.150.000,- Realisasi Rp. 80.150.000,- Sisa Dana Rp. -
	Output	: Jumlah laporan hasil fasilitasi dan pembinaan praktik baik pelaku inovasi
	Outcome	: 1 Laporan
	Realisasi	: Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
2.	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah.	
	Input	: Jumlah Dana Rp.175.754.000,- Realisasi Rp.175.754.000,- Sisa Dana Rp. -
	Output	: Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi.
	Outcome	: 1 Laporan
	Realisasi	: Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
3.	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah	
	Input	: Jumlah Dana Rp.61.370.000,- Realisasi Rp.61.370.000,- Sisa Dana Rp. -
	Output	: Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan riset dan inovasi.
	Outcome	: 1 Dokumen
	Realisasi	: Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
4.	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah.	
	Input	: Jumlah Dana Rp.110.000.000,- Realisasi Rp.110.000.000,- Sisa Dana Rp. -
	Output	: Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah.
	Outcome	: 1 laporan
	Realisasi	: Keuangan (100%) dan Fisik (100%)
5.	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data riset dan inovasi	
	Input	: Jumlah Dana Rp.156.971.000,-

		Realisasi Sisa Dana	Rp.156.971.000,- Rp. -
	Output	:	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil hasil kelitbanganfasilitasi dan pembinaan penataan data basis riset dan inovasi.
	Outcome	:	1 Laporan
	Realisasi	:	Keuangan (100%) dan Fisik (100%)

Sumber : Bappeda Kota Jayapura (2026)

BAB V
PENUTUP

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bappeda melaksanakan urusan penunjang pemerintahan konkuren dengan mengelola anggaran sebesar Rp.16.060.606.596,- (Enam belas milyar enam puluh juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) pada tahun anggaran 2025, yang diafektasikan ke dalam 4 (Empat) program dan 37 (Tiga pulun tujuh) sub kegiatan dengan realisasi capaian kinerja secara fisik rata-rata mencapai 100 persen dan keuangan mencapai 98,81 persen. Kondisi ini dapat dikategorikan sangat baik dikarenakan semua sub kegiatan yang dilaksanakan bermanfaat menunjang pelaksanaan program pembangunan di Kota Jayapura tahun anggaran 2025.

Diharapkan dalam tahun anggaran berikutnya terus meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan; meningkatkan koordinasi secara interen di lingkungan Bappeda; merancang sistem pengumpulan data kinerja dari OPD dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura dan meningkatkan kompetensi aparatur perencana, sehingga seluruh capaian kinerja pembangunan di Kota Jayapura dapat terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan dalam RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029 dan bermanfaat bagi masyarakat di Kota Jayapura.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bappeda Kota Jayapura Tahun 2025 ini, masih banyak kekurangan sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnan Laporan ini. Harapkan kami, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bappeda Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban

akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota Kota Jayapura.

Jayapura, Januari 2025

KEPALA BAPPERIDA KOTA JAYAPURA

Dr. ROBBY KEPAS AWI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003